



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 15 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2019, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun 2019;
 - b. bahwa dalam perkembangannya, diperlukan pergeseran anggaran dan pelaksanaan kegiatan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2019 serta dalam rangka efisiensi dan efektivitas pendanaan kegiatan dan keperluan mendesak lainnya, sehingga sesuai ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2019, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 22);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 82 Seri A Nomor 12), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo:

- a. Nomor 4 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 4 Seri A Nomor 1);
 - b. Nomor 7 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 7 Seri A Nomor 2);
 - c. Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 7 Seri A Nomor 3);
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2019 terdiri atas:

1. Pendapatan:
 - a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 282.944.007.300,00
 - b. Dana Perimbangan Rp. 1.330.767.995.000,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 571.585.714.750,00

Jumlah Pendapatan Rp. 2.185.297.717.050,00
2. Belanja:
 - a. Belanja Tidak Langsung:
 - 1) Belanja Pegawai Rp. 878.604.888.316,00
 - 2) Belanja Bunga Rp. 0,00
 - 3) Belanja Hibah Rp. 33.492.741.000,00
 - 4) Belanja Bantuan Sosial Rp. 12.424.650.000,00
 - 5) Belanja Bagi Hasil Rp. 9.441.406.000,00
 - 6) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 486.106.290.500,00
 - 7) Belanja Tidak Terduga Rp. 997.597.189,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 1.421.067.573.005,00
 - b. Belanja Langsung:
 - 1) Belanja Pegawai Rp. 81.436.492.660,00
 - 2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 432.155.967.599,00
 - 3) Belanja Modal Rp. 301.836.328.711,00

Jumlah Belanja Langsung Rp. 815.428.788.970,00

Jumlah Belanja Rp. 2.236.496.361.975,00

Surplus/(Defisit) Rp. (51.198.644.925,00)
3. Pembiayaan:
 - a. Penerimaan Rp. 51.198.644.925,00
 - b. Pengeluaran Rp. 0,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 51.198.644.925,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SiLPA) Rp. 0,00

2. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
4. Lampiran III diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 7 Mei 2019

BUPATI PURWOREJO,

TTD

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 7 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2019 NOMOR 15 SERIA NOMOR 4

h

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 15 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
 BUPATI PURWOREJO NOMOR 82 TAHUN
 2018 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
 TAHUN ANGGARAN 2019

 PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019		
NO URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1	PENDAPATAN	2.185.297.717.050,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	282.944.007.300,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	59.283.352.200,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	15.800.168.700,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.363.126.100,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	195.497.360.300,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.330.767.995.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	26.638.307.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	960.347.165.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	343.782.523.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	571.585.714.750,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	71.582.520.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	84.681.376.750,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	35.465.110.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10.795.000.000,00
1.3.6	Alokasi Dana Desa	369.061.708.000,00
2	BELANJA	2.236.496.361.975,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.421.067.573.005,00
2.1.1	Belanja Pegawai	878.604.888.316,00
2.1.4	Belanja Hibah	33.492.741.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	12.424.650.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	9.441.406.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	486.106.290.500,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	997.597.189,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	815.428.788.970,00
2.2.1	Belanja Pegawai	81.436.492.660,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	432.155.967.599,00
2.2.3	Belanja Modal	301.836.328.711,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(51.198.644.925,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	51.198.644.925,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	49.198.644.925,00
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	2.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	51.198.644.925,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00
BUPATI PURWOREJO, TTD AGUS BASTIAN		